

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu wilayah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudera besar dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Indonesia memiliki keanekaragaman dari berbagai sisi, yang dipengaruhi oleh letak geografis, sebagai negara yang memiliki banyak pulau, dan kondisi alam yang berbeda-beda membuat Indonesia di isi oleh bermacam-macam kebudayaan, adat istiadat, kondisi alam, bentuk fisik hingga cara berpikir penduduknya, dan sebagainya. Mengingat keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, dan diharapkan terjadi pemerintahan yang baik dan efisien, maka kekuasaan Negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir Negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, untuk itu maka digagaslah suatu susunan negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah, baik besar maupun kecil.² ¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 ² Faisal Akbar Nasution, Pemerintah Daerah, dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah , PT Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm. 1

2

Perumusan gagasan negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tersusun secara tunggal.

Negara kesatuan dapat disebut negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal. Maksudnya bahwa negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara, dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pemerintah yang memegang kelas tertinggi tersebut adalah pemerintah pusat. Ditinjau dari sejarah ketatanegaraan serta ilmu negara, dari permulaan di zaman purba sampai memasuki zaman hukum alam di abad XVII maupun abad XVIII, kekuasaan pada penguasa itu pada umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan konsentrasi.³

Seiring berjalannya waktu negara-negara di dunia mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, urusan pemerintahannya semakin kompleks, serta warga negaranya semakin banyak dan heterogen. Oleh karenanya

³ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 224

3

dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara berkuasa untuk menetapkan, melaksanakan dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Bahkan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berhak ikut campur hampir diseluruh bidang kehidupan rakyat sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak-hak rakyat yang ada dalam negara tersebut, bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar-pun dapat dilanggar. Kondisi tersebut tergambar dalam adagium "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*",

demikian yang dikemukakan oleh Lord Acton. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapun baiknya seseorang, yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi.⁴

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.⁵

Pada negara dengan sistem sentralisasi, segala urusan diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pada negara kesatuan yang dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kekuasaan untuk mengurus sendiri daerah tersebut diberikan oleh

⁴ Khumaidi, *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif*

Desentralisasi, Jurnal Universitas Yudharta, hlm. 1

⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 234.

4

pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi daerah.⁶ Perihal tentang Pemerintah Daerah, UUD 1945 mengatur keberadaan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia pada Pasal 18, dan pasal ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Implementasi pasal 18 tersebut lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Pemerintah Daerah yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Undang-Undang ini mengatur pemerintahan lokal yang bersifat otonom (local outonomus government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas

desentralisasi di bidang pemerintahan.⁸

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota diberi wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Berdasarkan asas tersebut, pusat melimpahkan sebagian dari tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah sehingga timbul hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pusat menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan pemerintah daerah.⁹ Sebagai salah satu bentuk hubungan dari sebagai salah satu

⁶ Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung, 2002, Hlm. 164-165

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

⁸ Faisal Akbar Nasution, *Opcit.*, hlm. 2

⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 29-30

5

dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,¹⁰ hubungan ini memberikan wewenang pada daerah untuk menata pengelolaan keuangan mereka sendiri. Kewenangan ini harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, di mana gubernur sebagai kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perizinan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan pemerintah.¹¹

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada APBN sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya

ini dilakukan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga non departemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang. Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi APBN.¹²

Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas yang dilimpahkan pusat dan pembiayaannya diatur dalam APBN, tentu saja daerah memiliki anggarannya sendiri. Anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁰ *Ibid.* hlm. 1

¹¹ *Ibid.*, hlm. 157

¹² *Ibid.*, hlm. 167

6

Daerah.¹³ Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah di mana mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹⁴ APBD yang merupakan suatu kesatuan, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.¹⁵ Satu kesatuan tersebut menandakan bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber sumber pembiayaannya.

Belanja daerah sebagai bagian dari APBD¹⁶ dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai dalam pembayaran

honorarium, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ini, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai dari segi kompensasi yang bisa berbentuk gaji atau tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja taj terduga, bantuan social, dan belanja hibah oleh pemerintah daerah yang menjadi bahasan pokok.

¹³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD

¹⁴ HAW. Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Op.Cit. hlm 67

¹⁵ Ibid., hlm. 154

¹⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 240-241

7

Saat ini regulasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “kompli” walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjasalam dari Kementrian Dalam Negeri. Regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tetnang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.¹⁷

Bantuan hibah adalah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang cukup banyak diperbincangkan karena banyak banyak kepentingan yang diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹⁷ Yusnan Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1-2

8

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011, pemberian bantuan hibah dan bansos tersebut diperbolehkan. Namun secara spesifik baru diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Lahirnya Permendagri ini, karena belum jelasnya aturan tentang pelaksanaan hibah dan bansos di daerah. Serta banyaknya permasalahan hukum yang disebabkan karena ketidakjelasan dan ketidak tegasan aturan hukum tentang hibah dan bansos tersebut.

Belanja hibah berupa uang atau barang dapat diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemda, atau menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Kenyataannya, bansos dan hibah disalahgunakan dengan untuk politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil, terutama Kepala Daerah In-cumbent yang mencalon kembali dalam ajang pemilukada untuk periode ke dua. Bisa juga

disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam menggolkan kepala daerah/wakil yang sedang menjabat, pedoman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011. Aturan ini

9

memperjelas kriteria penerima bansos dan dana hibah.¹⁸ Berbagai penyalahgunaan yang dilakukan melalui penganggaran dalam APBD, sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara riil dan rasional.¹⁹ terungkap bahwa kucuran dana hibah dan bansos Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 - 2013 membengkak. Dana yang dikucurkan meningkat tajam lantaran penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres yang sudah dekat, anggaran hibah dan bansos tetap dikucurkan meski berulang kali bermasalah dengan hukum.²⁰

Seperti diketahui, pagu belanja hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1,915 miliar dan direalisasikan sebesar Rp1,781 miliar. Sedangkan pagu belanja hibah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2,156 miliar dan direalisasi Rp2,037 miliar. Untuk pagu belanja bansos Tahun Anggaran 2012, yakni sebesar Rp81,967 miliar dan yang terealisasi Rp25,858 miliar. Sedangkan pagu belanja bansos Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp76,051 miliar dan yang terealisasi Rp43,718 miliar. Secara keseluruhan, penyimpangan dana hibah dan bansos Pemprov Sumut tahun 2012-2013 mencapai Rp75 miliar. Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara pada saat itu tidak memverifikasi terhadap penerima-penerima dana hibah dan juga dalam menetapkan satuan kerja perangkat daerah yang

¹⁸ <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/30-maksimal-dana-hibah-untuk-kepentingan-rakyat>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 07.45

¹⁹ http://www.kompasiana.com/muhammadmustajab/hibah-daerah-menurut-pmdn142016_

574c2 f2c0f9773 bf06680d12

20 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/o4recp335-jelang-pemiludanahibah-dan-bansos-pemprov-sumut-membengkak> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22.00

10

mengelola dana, meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap antara lain keterangan- keterangan lembaga swadaya masyarakat tidak diketahui oleh desa setempat.²¹

Pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.²² Sebagai jalan bagi percepatan pembangun di daerah, banyaknya pelanggaran pemberian hibah dapat menghambat pembangunan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah daerah ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN HIBAH DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HIBAH DAERAH”**

²¹ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=143&date=2015-11-03> diakses tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22.10

²² http://samarinda.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/02/Tulisan_Hukum_2014_Hibah_APBD.pdf, diakses pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 08.20

11

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Hibah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme Pengawasan Hibah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah?
3. Kendala-kendala apakah dalam Mekanisme Pelaksanaan Hibah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian membahas masalah pelaksanaan Hibah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana pengaturan Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan hibah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah?.
- c. Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Hibah Daerah

12

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian itu adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai

pelaksanaan hibah oleh pemerintah itu sendiri. Jadi secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum secara umum dan

2) Bagi Penulis sendiri, tulisan ini bermanfaat dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan program strata satu (S-1) ilmu hukum tata negara secara khusus sekaligus sebagai pelengkap referensi karya ilmiah di bidang ketatanegaraan terkait dengan hibah daerah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pelaksanaan hibah oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

13

E. Kerangka Pemikiran

Pengawasan diperlukan dalam suatu entitas agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan setiap tahapannya sehingga dapat mengambil tindakantindakan korektif yang diperlukan.

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2015:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi

kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan

14

terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Sedangkan Hibah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No 188/PK.07/2012 adalah pemberian sejumlah dana maupun barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metode penelitian sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa

yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam penulisan. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya

15

penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh berbagai literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah sebagai dasar analisis dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diteliti adalah bahan hukum yang terdiri dari UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya yang pernah dan/atau masih berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekundernya berupa buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam setiap bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

16

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN HIBAH DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan pengawasan. Hibah dan dasar hukum hibah.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN HIBAH DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Mekanisme penganggaran hibah daerah sampai kepada pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah daerah, hingga proses pengawasan dan evaluasinya.

BAB IV IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HIBAH DAERAH

Pada bab ini berisi bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah, Pengaturan Hibah dan kendala-kendala dalam mekanisme pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.